



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM,
DAN KARYA ELEKTRONIK**

**TIM PENYUSUN RUU TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA
REKAM, DAN KARYA ELEKTRONIK
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2016**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Identifikasi Masalah	5
	C. Tujuan dan Kegunaan	6
	D. Metode Penulisan	7
	E. Sistematika Penulisan	8
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
	A. Kajian Teoretis	10
	B. Praktik Empiris	25
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS	
	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	34
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	53
	A. Landasan Filosofis	53
	B. Landasan Sosiologis	55
	C. Landasan Yuridis	57
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	60
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	60
	B. Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang	61
	1. Ketentuan Umum	61
	2. Penyerahan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik	65

3. Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak, Karya rekam, dan Karya Elektronik	69
4. Penghargaan	72
5. Ketentuan Pidana	73
6. Ketentuan Peralihan	74
7. Ketentuan Penutup	74
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi. Seiring berjalannya waktu, tentu ilmu pengetahuan akan selalu berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari banyaknya informasi kekayaan budaya bangsa Indonesia yang saat ini dapat dengan mudah kita dapatkan di masyarakat baik dalam bentuk karya cetak atau karya rekam. Karya-karya tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi kehilangan informasi dan diharapkan melalui nilai sejarah karya anak bangsa tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya untuk membangun bangsa Indonesia.

Pengelolaan karya cetak atau karya rekam bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa *"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."*

Pengaturan dan mekanisme mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai kewajiban Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam terhadap penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar

negeri, orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia untuk menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah, atau Badan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, pelaksanaan pengumpulan koleksi, baik karya cetak maupun karya rekam, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam untuk menyerahkan langsung atau mengirimkan hasil karya cetak dan karya rekamnya kepada perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah. Padahal karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam memajukan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam juga masih belum mengikuti kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi seperti *e-book*, *e-journal*, *e-newspaper*, dan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum mengatur mengenai kewajiban setiap orang yang berasal dari luar Negara Indonesia yang melakukan penelitian di dalam negeri untuk wajib menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan tentang segala jenis informasi terkait daerah tertentu di Indonesia, baik untuk kepentingan komersial maupun untuk kepentingan non-komersial di luar negeri. Hal ini menjadi penting karena karya apapun yang dihasilkan dari kekayaan budaya Indonesia itu dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh semua lapisan masyarakat.

Kesadaran para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam dapat ditumbuhkan melalui sosialisasi dan pendekatan *soft diplomacy* dari perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, atau badan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerapan sanksi dalam Undang-Undang ini

juga belum efektif, sehingga perlu dipertimbangkan alternatif sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Dalam menilai hukum/peraturan, sudah sewajarnya tidak hanya melihat hukum dalam konteks *law-in-books*, yaitu suatu gejala normatif berupa kumpulan norma yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Akan tetapi, juga harus melihat hukum dalam kerangka *law-in-action*, yaitu suatu fenomena sosial berupa interaksi antara norma-norma dalam masyarakat dengan faktor sosial yang mempengaruhi. Dengan kata lain, hukum tidak lagi berdiri sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal, melainkan merupakan gejala empiris yang teramati di dalam pengalaman. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris wujudnya, yang bekerja dengan hasil efektif atau tidak efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan substansi yang mengakomodasi berbagai hal mengenai sistem yang mengikuti kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi, serta selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kajian teori dan praktik empiris pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam yang terjadi selama ini?
2. Bagaimana pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam?

4. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui perkembangan kajian teori dan praktik empiris terhadap pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya elektronik yang terjadi selama ini. Kajian teori antara lain mengenai sifat dan peran deposit hukum, sejarah deposit hukum, masalah hukum yang terkait dengan deposit hukum, unsur-unsur deposit hukum, dan serah simpan untuk karya yang dipublikasikan secara elektronik. Sedangkan praktik empiris antara lain mengenai praktik pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia dan di negara lain.
- b. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik di Indonesia.
- d. Untuk mengetahui jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup dalam pengaturan serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik.

2. Kegunaan

- a. sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik; dan
- a. sebagai landasan pemikiran bagi anggota DPR RI, terutama Komisi X dan Pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

D. Metode Penulisan

1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini terdiri atas data primer (data yang diperoleh langsung dari masyarakat) dan data sekunder (data yang diperoleh dari kepustakaan). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat diperoleh diantaranya dari buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, kumpulan istilah (*glossary*), dan sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara, diskusi (*Focus Group Discussion*), seminar, lokakarya, dan uji konsep. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah data sekunder.

3. Teknik Penyajian Data

Dari data yang diperoleh selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan fakta yang ada kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif dan teori terkait. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah. Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Naskah Akademik RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS, memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran dari pengaturan dalam undang-undang.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT, memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang baru dengan peraturan perundang-undangan lain.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS, memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI UNDANG-UNDANG, memuat jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup dari undang-undang yang dibentuk.

¹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Tercipta, 2003, hal. 22.

BAB VI PENUTUP, memuat simpulan dan saran.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis tentang Serah Simpan

Peradaban manusia dibangun berdasarkan informasi yang berasal dari hasil pikir manusia sebelumnya, sehingga setiap generasi dapat mengembangkannya dan membangun sebuah peradaban baru, demikian seterusnya. Oleh karena itu setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk berbagi hasil pikirnya demi kemajuan dan kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku bangsa yang menghasilkan karya budaya bangsa yang beranekaragam pula, baik bentuknya maupun jenisnya, seperti tarian, nyanyian, masakan, karya seni rupa, seni busana dan lainnya yang secara keseluruhan merupakan potensi dan kekayaan nasional yang perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai sumber dari kekayaan intelektual Indonesia.

Disadari bahwa ilmu pengetahuan berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya literatur yang diterbitkan baik oleh penerbit swasta maupun pemerintah. Penerbitan ini lebih ditujukan untuk memperkaya informasi masyarakat, bahkan hasil karya seni telah banyak direkam dalam berbagai media sebagai alat untuk menginformasikan hasil karya tersebut.

Karya-karya manusia tersebut tentu perlu dikelola dengan baik agar jejak rekam karya anak bangsa tersebut dapat terus ditemukan oleh generasi selanjutnya. Jika karya-karya tersebut dikaitkan dengan kekayaan budaya Indonesia, maka betapa pentingnya setiap warga atau lembaga membuat dokumentasi dari setiap sisi kebudayaan yang dimiliki Indonesia, misalnya bahasa suku, busana, kuliner, adat istiadat, dan lainnya. Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengembangkan budaya tutur, maka pendokumentasian tersebut merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap warga atau lembaga. Pendokumentasian tersebut dapat berbentuk cetak maupun rekam. Jika langkah pendokumentasian ini tidak dilakukan maka jejak peristiwa atau jejak kebudayaan dan jejak kekayaan kebudayaan akan sulit ditemukan kembali, sehingga terjadi kehilangan informasi,

yang pada akhirnya akan berdampak pada kepunahan dari setiap sisi kebudayaan tersebut.

Pentingnya menyimpan dan mengelola dokumentasi yang dipublikasikan sebagai sebuah jejak rekam perkembangan suatu bangsa inilah yang mendasari adanya kewajiban hukum bagi setiap warga, organisasi swasta maupun pemerintah yang menghasilkan karya cetak atau karya rekam yang dipublikasikan, diwajibkan untuk menyerahkan salinannya satu atau lebih ke lembaga nasional yang diakui. Hal ini biasa disebut sebagai deposit hukum atau *legal deposit*.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud penyerahan deposit hukum meliputi semua jenis karya cetak dan karya rekam yang dipublikasikan atau yang menjadi distribusi publik. Hal ini dapat juga diartikan bahwa sebuah pertunjukan atau penampilan yang telah dipublikasikan menjadi obyek kewajiban untuk penyerahan deposit hukum, misalnya sebuah program radio atau televisi dapat dianggap sebagai diterbitkan untuk tujuan penyimpanan hukum/*legal deposit* ketika telah disiarkan. Dalam lingkungan publikasi elektronik, perlu dicatat bahwa item satu salinan seperti database disimpan pada satu server, dapat dikenakan persyaratan deposit hukum karena dibuat untuk dapat diakses masyarakat/publik sehingga mereka dapat membaca, mendengar, atau melihat materi.

1. Sifat dan Peran Deposit Hukum

Sebagian besar negara membuat kebijakan hukum atau undang-undang tentang kewajiban penyimpanan deposit hukum/*legal deposit* untuk memastikan kelengkapan koleksi deposit nasional mereka, kecuali negara Belanda dimana koleksi deposit nasionalnya telah dibangun melalui perjanjian deposito sukarela antara perpustakaan nasional dengan penerbit.

Disemua negara dengan sistem deposit hukum untuk dokumen yang dipublikasikan yang menjadi obyek deposit terdiri dari bahan-bahan pustaka (seperti buku, majalah, koran, mikroforms, lembaran musik, peta, brosur, pamflet, dll.) merupakan dasar dari koleksi

deposit nasional. Tetapi dibanyak negara, materi audio-visual (rekaman suara, film, video, dll) juga dikenakan deposito hukum. Negara yang menerapkan kebijakan ini adalah Kanada, Finlandia, Perancis, Jerman, dan Afrika Selatan.

Beberapa negara sudah memasukan publikasi elektronik sebagai obyek penyimpanan deposit hukum, termasuk Denmark, Jepang, dan Norwegia. Lembaga nasional yang dipilih untuk menerima materi deposit adalah perpustakaan nasional di negara tersebut. Negara yang menunjuk perpustakaan nasional sebagai tempat penyimpanan koleksi nasional adalah RRT, Estonia, Perancis, Lithuania, dan Inggris. Namun ada juga negara yang memilih perpustakaan parlemen, arsip nasional bahkan salah satu perpustakaan universitas utama sebagai tempat penyimpanan koleksi nasional atau deposit hukum.

Penyerahan, penyimpanan, dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional harus berlandaskan undang-undang untuk memastikan bahwa semua penerbit akan mematuhi. Dari sisi penerbit, landasan hukum untuk penyerahan dan penyimpanan karya cetak dan karya rekam menjadi jaminan bagi para penerbit bahwa keuntungan bagi mereka sendiri untuk secara sistematis mengirim salinan karya cetak dan karya rekam yang dipublikasikan ke lembaga nasional yang akan merekam dan melestarikan karya mereka untuk generasi mendatang.

Undang-undang tentang serah simpan atau deposit hukum harus berisi pentingnya kebijakan publik nasional yang jelas dengan memastikan akuisisi, rekaman, pelestarian, dan ketersediaan karya cetak dan karya rekam sebagai warisan nasional yang dipublikasikan. Karya cetak dan karya rekam yang masuk sebagai koleksi nasional tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu komponen utama dari kebijakan kebudayaan suatu negara dan juga dipandang sebagai landasan kebijakan nasional tentang kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi.

Peran sistem serah simpan/*legal deposit* adalah untuk memastikan pengembangan koleksi nasional terhadap karya cetak dan karya rekam yang dipublikasikan dalam berbagai format. Hal ini juga harus mendukung kompilasi dan publikasi bibliografi nasional dalam rangka untuk memastikan kontrol bibliografi atas koleksi deposit yang komprehensif. Pada akhirnya undang-undang tentang serah simpan memberikan jaminan yang efektif pada setiap warga negara dan peneliti di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan akses terhadap informasi karya cetak dan karya rekam yang dipublikasikan menjadi koleksi nasional. Negara yang memiliki undang-undang tentang serah simpan harus mematuhi ketentuan mengenai kontrol bibliografi dan aksesibilitas koleksi nasional yang dikeluarkan oleh 2 (dua) lembaga dibawah UNESCO yaitu UBC (*Universal Bibliographic Control*) dan UAP (*Universal Availability of Publication*).

2. Sejarah Deposit Hukum

Dalam sejarahnya prinsip sistem deposit hukum atau serah simpan bertujuan untuk pengembangan dan pelestarian koleksi nasional atas dokumen yang dipublikasikan. Sistem ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1573 ketika Raja Perancis Francios I mengeluarkan dekrit kerajaan yang melarang penjualan buku apapun tanpa lebih dahulu disimpan salinannya di perpustakaan istana. Raja ingin mengkoleksi dan mengumpulkan buku-buku yang diterbitkan pada saat ini maupun yang akan datang agar dapat ditelusuri keaslian yang merujuk pada karya asli/buku asli ketika pertama kali diterbitkan dan tidak dimodifikasi.

Sejarawan mencatat meskipun dekrit ini tidak mendapatkan simpati atau dukungan, namun pada kenyataannya prinsip sistem deposit hukum dipakai oleh negara-negara lain sampai saat ini. Hal menarik yang perlu dicatat bahwa ketentuan deposit hukum dihapuskan dibawah Revolusi Perancis, atas nama kebebasan, dan

dipulihkan pada tahun 1793 sebagai formalitas untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

Pada awal 1594, Belgia memiliki sistem deposit hukum, namun sistem ini dihapus pada tahun 1886 setelah penandatanganan Konvensi Berne yaitu perjanjian internasional pertama tentang hak cipta. Konvensi Berne menghapus deposit hukum dengan pertimbangan bahwa penyerahan salinan dokumentasi yang dipublikasikan tidak memiliki formalitas yang melekat pada hak cipta. Sebagian besar negara lain mempertahankan sistem deposit hukum namun tidak sebagai formalitas hak cipta, sedangkan Belgia hanya dihapuskan dan diberlakukan kembali pada tahun 1966.

Sistem deposito hukum diperluas pada abad ke-17 oleh Kaisar Jerman Ferdinand II, pada tahun 1619-1637 yaitu pada tahun 1624 bahwa satu salinan dari setiap buku yang diterbitkan dikirim ke perpustakaan pengadilan. Di Inggris, sebuah mekanisme deposit hukum diberlakukan pada tahun 1610 ketika Sir Thomas Bodley membuat kesepakatan dengan Perusahaan Stationers semacam asosiasi penerbitan buku. Menurut ketentuan perjanjian, perpustakaan di Universitas Oxford adalah untuk menerima salinan bebas dari semua buku-buku baru dicetak oleh anggota perusahaan. Pada 1662, perjanjian tersebut telah dikonfirmasi oleh hukum dan deposit menjadi persyaratan hukum. Sebuah sistem deposit hukum telah berlaku di Swedia sejak 1661, di Denmark sejak 1697 dan di Finlandia sejak 1702.

Pada abad ke-18, deposit hukum menjadi terkait erat dengan hak cipta, yaitu ketika deposito menjadi formalitas untuk mendapatkan perlindungan hukum tentang hak cipta. Pengaturan ini tercantum dalam *Statuta Anne, Britania Raya Copyright Act of 1709*, yang merupakan hukum pertama yang ditujukan untuk melindungi penulis dari pembajakan karya-karya mereka. Kebijakan hukum ini mengatur bahwa setiap penulis atau penerbit harus menyerahkan sembilan salinan karyanya untuk disimpan dan didistribusikan ke

beberapa perpustakaan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Di Amerika Serikat, persyaratan untuk deposit hukum pertama kali diatur dalam *Copyright Act* yang dikeluarkan pada tahun 1790. Sedangkan Perancis menerapkan persyaratan deposit sebagai persyaratan perlindungan hak cipta pada tahun 1793.

Dalam sejarahnya, perkembangan serah simpan atau deposito hukum mengalami perkembangan dalam persyaratan penyerahannya yang disesuaikan dengan sistem dan jenis penerbitan yang baru, seperti (i) dokumentasi jenis baru (bahan audio visual); (ii) jumlah salinan yang diminta; dan (iii) tanggung jawab untuk menerima, mencatat dan membuat koleksi deposit bergeser ke lembaga lain. Selain itu, tujuan deposito hukum pun mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Selain tujuan asli dari François I, yang adalah untuk melestarikan buku untuk generasi mendatang, tujuan baru yang ditambahkan selama abad ke-20, seperti konstitusi bibliografi nasional dan ketersediaan untuk tujuan penelitian dari koleksi negara yang diterbitkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah merevisi undang-undang tentang serah simpan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan publikasi elektronik. Isu-isu ini merupakan tantangan terbesar bagi kebijakan deposito hukum karena harus menjawab dan menghadapi kompleksitas yang luar biasa dari aspek hukum, organisasi, teknis dan operasional yang terkait dengan pelaksanaan skema deposito hukum untuk publikasi elektronik.

Beberapa negara sudah menerapkan sistem memperoleh, merekam dan melestarikan materi atau publikasi elektronik secara *on-line* di tingkat nasional, meskipun kewajiban legal formal belum di tempat karena terkendala masalah teknis dan organisasi. Sebagai contoh, jumlah yang semakin meningkat dari publikasi elektronik, termasuk e-jurnal, kini dapat diakses melalui website Perpustakaan Nasional Kanada. Perpustakaan ini membuat perjanjian negosiasi

individual untuk mengkoleksi dan memiliki dokumen yang telah dipublikasikan untuk disimpan atas dasar sukarela dan tanpa pembatasan. Di Jerman, *Deutsche Bibliothek* juga mengumpulkan dokumen on-line melalui negosiasi individu dengan penerbit, karena tidak ada ketentuan hukum untuk menyetorkan bahan on-line. Namun dalam kasus-kasus tertentu, seperti Denmark (1997), Finlandia (2000), Perancis (1992), Norwegia (1994) dan Afrika Selatan (1997), publikasi elektronik secara khusus dimasukkan dalam undang-undang penyimpanan hukum, namun pada umumnya hanya menerima secara *off-line*.

3. Masalah Hukum yang terkait Deposit Hukum

Kewajiban bagi penerbit dan/atau penulis yang menghasilkan karya yang dipublikasikan untuk mendepositkan atau menyerahkan satu atau lebih salinan karyanya kepada lembaga nasional yang ditunjuk, dari sisi hukum mekanisme ini dapat diterima, meskipun masih ada pendapat bahwa deposit hukum tanpa memberikan kompensasi kepada deponan (pihak yang menyerahkan) merupakan bentuk diskriminasi perpajakan atau penyitaan barang pribadi.

Deposit hukum menjamin kelestarian warisan nasional yang dipublikasikan dan penyusunan bibliografi nasional, untuk itu diperlukan lembaga nasional yang menerima deposit dan mengelolanya serta tidak tergantung pada kebijakan anggaran publik untuk membeli karya-karya yang akan disimpan. Tujuan lainnya bagi deposit hukum adalah negara menjamin bagi setiap warga atau peneliti untuk dapat mengakses koleksi nasional dokumentasi yang diterbitkan untuk kedua peneliti dari negara itu sendiri dan peneliti luar negeri. Tujuan-tujuan ini harus dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang, seperti halnya dalam undang-undang Perancis dan Finlandia dan seperti yang direkomendasikan oleh IFLA pada yang Konferensi Internasional Kedua tentang Jasa bibliografi Nasional. Sebuah pernyataan yang jelas tentang tujuan-tujuan ini dalam

undang-undang ini penting untuk menghindari situasi di mana lembaga nasional mungkin memutuskan untuk memprioritaskan satu tujuan di atas yang lain atau hanya mengabaikan salah satu dari tujuan tersebut.

Di sebagian besar negara, penerapan deposit hukum tergantung pada kebiasaan atau tradisi publikasi dari negara tersebut. Negara yang memiliki tradisi warganya menyerahkan secara sukarela salinan karya tulis yang dipublikasikan, maka pengaturan dalam bentuk undang-undang tidak diperlukan. Biasanya negara yang memiliki tradisi seperti ini membangun sistem deposit hukum yang dapat diakses secara gratis dan tanpa persyaratan yang rumit.

Untuk menyusun instrumen hukum berupa undang-undang tentang deposit hukum diperlukan beberapa pertanyaan hukum terkait pengembangan skema deposit hukum yang akan dikembangkan oleh suatu negara. Yang pertama adalah mengenai wajib tidaknya salinan dokumen atau materi publikasi diserahkan. Jika pilihannya adalah wajib serah, maka perlu disusun bentuk kewajiban hukumnya. Apakah undang-undang tentang deposit hukum ini berdiri sendiri seperti dimiliki oleh negara Belgia, Republik Dominika, Perancis, Iran, Latvia, dan Afrika Selatan, atau kebijakan tentang deposit hukum menjadi bagian dari undang-undang tentang perpustakaan seperti di Cina dan Jepang, atau menjadi bagian dari undang-undang tentang hak cipta seperti di Australia, Inggris, Irlandia, Mexico, New Zealand, dan Amerika Serikat.

Disisi lain pengaturan lebih lanjut secara teknis harus disusun dalam perundang-undangan seperti prinsip-prinsip dasar deposit hukum, kategori dokumen atau materi yang akan disimpan, jumlah salinan yang akan disimpan, pengecualian, dll. Pemerintahan suatu negara dapat memilih bentuk lain dari instrumen hukum yang mengatur mengenai penyimpanan dokumen atau materi yang diterbitkan, seperti yang dilakukan di negara Filipina, Pantai Gading, Lebanon, dan Lithuania. Instrumen hukum yang dipilih tergantung

pada sistem hukum masing-masing negara. Jika suatu negara memutuskan untuk menganut sistem penyerahan sukarela maka diperlukan pengaturan non-hukum yaitu melalui perjanjian deposit hukum sukarela dengan penerbit, seperti yang dilaksanakan di negara Belanda. Semua permasalahan terkait deposit hukum sudah diantisipasi dalam klausul perjanjian tersebut.

Pengaturan mengenai deposit hukum sebaiknya diatur tersendiri dalam sebuah kebijakan hukum atau undang-undang yang berlaku secara nasional dan menjadi tanggung jawab nasional. Untuk negara yang memiliki sistem hukum federal, masing-masing negara bagian memiliki persyaratan tersendiri terkait penyerahan deposit hukum, seperti di negara Australia, Canada, India, Amerika Serikat, dan Swiss. Ketentuan yang berbeda-beda akan berdampak pada penerbit yang akan diminta untuk menyerahkan salinan ke lebih dari satu lembaga.

Sebuah pertanyaan penting terkait pelaksanaan kebijakan hukum tentang deposit hukum adalah masalah implementasi dan penegakannya. Agar efektif, hukum harus ditegakkan, dan untuk dapat dilaksanakan, hukum harus menyertakan penalti atau sanksi jika terjadi pelanggaran. Sanksi yang biasanya diberikan adalah pengenaan denda kepada deposan atau penerbit terhadap wajib serah simpan atau deposit hukum. Besaran denda harus cukup untuk mendukung kebutuhan penyimpanan deposit hukum, dan jumlahnya harus yang masuk akal. Jika tidak, penegakan hukum akan menghadapi tantangan karena pengaturannya bersinggungan dengan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi. Di Perancis menerapkan denda sebesar 250.000Euro, sedangkan Kanada menerapkan denda maksimal C\$ 25.000 untuk penerbit, dan C\$2.000 untuk perorangan, di Amerika Serikat bisa mencapai US\$ 2.500, dan di Afrika Selatan maksimal mengenakan denda sebesar R20.000.

Substansi pengaturan yang perlu diatur dalam kebijakan hukum atau undang-undang tentang serah simpan/deposit hukum adalah

kepemilikan dari seluruh koleksi deposit yang tersimpan. Siapa yang berwenang terhadap pengelolaan dan pelestarian seluruh koleksi deposit. Kebijakan hukum atau undang-undang harus jelas menyatakan bahwa koleksi deposit merupakan bagian integral dari warisan budaya negara yang bersangkutan, dan bahwa pemilik tunggal adalah lembaga nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan koleksi deposit yang tersimpan. Kebijakan hukum atau undang-undang harus mengatur mengenai komitmen lembaga nasional yang ditunjuk untuk menyimpan dan menjaga semua koleksi deposit secara permanen serta ketentuan mengenai penyusutan koleksi yang layak untuk dimusnahkan dan dialihmediakan ke bentuk elektronik.

Hal terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun kebijakan hukum atau undang-undang tentang serah simpan/deposit hukum adalah kesesuaian dengan kebijakan hukum lainnya, artinya pengaturan tentang serah simpan/deposit hukum tidak berbenturan dengan kebijakan hukum lainnya. Misalnya, dokumen atau materi yang dipublikasikan berisi pornografi atau kebencian/kritik tajam. Jika sebuah negara memiliki undang-undang yang melarang publikasi, produksi, distribusi, sirkulasi, dan kepemilikan dokumen/materi tersebut, maka penyerahkan dokumen/materi yang dipublikasikan harus tunduk pada kebijakan hukum atau undang-undang tentang serah simpan/deposit hukum. Salah satu elemen dasar dari diskusi ini adalah kenyataan bahwa masalah ini berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat yang bervariasi dari satu negara ke negara lain dan dari satu periode ke periode lainnya. Salah satu tujuan dari skema deposit hukum nasional adalah untuk membangun koleksi yang komprehensif dari dokumen/materi yang dipublikasikan untuk tujuan pelestarian dan penelitian, dan tidak akan membuat celah yang membahayakan nilai historis dan sosiologis dari koleksi nasional. Hal ini merupakan standar toleransi minimal yang diberlakukan pada kebijakan *legal deposit*.

4. Unsur-Unsur Deposit Hukum

Deposit hukum sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan upaya negara untuk membangun koleksi nasional baik dalam bentuk cetak maupun non cetak dalam upaya menjamin pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya nasional untuk generasi mendatang dan untuk pewarisan pusaka nasional dengan cara menyimpannya dan membuatnya tersedia serta dapat diakses saat ini maupun oleh generasi masa depan. Deposit hukum juga merupakan implementasi dari Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja tanpa batas. Dengan mengumpulkan, merekam, dan memelihara semua materi terbitan dari suatu negara, legal deposit menjamin setiap warga untuk dapat mengakses warisan bangsa yang diterbitkan tanpa membuat penilaian apa pun atas nilai intrinsik dari materinya, entah itu penilaian yang bersifat moral, politik, artistik, atau kesusastraan.

Setiap penyusunan kebijakan deposit hukum menimbulkan beberapa pertanyaan yang perlu dicermati secara hati-hati agar kebijakan tersebut dapat menjangkau masa sekarang dan masa depan.

a. Asal Publikasi

Asal atau tempat publikasi setiap karya yang diterbitkan harus menjadi pertimbangan dasar penyusunan kebijakan deposito hukum. Penulis, penerbit, produser, distributor, percetakan dan importir merupakan subyek yang diperlukan untuk melakukan deposit salinan. Karena hukum nasional tidak dapat diterapkan secara ekstrateritorial, materi yang dipublikasikan atau diproduksi di luar negeri oleh warga nasional dan penerbit harus diserahkan-simpan secara sukarela oleh mereka atau diperoleh melalui cara-

cara akuisisi tradisional. Untuk publikasi elektronik *on-line*, sumber publikasi harus diidentifikasi dengan menggunakan lokasi geografis dari penerbitan atau organisasi atau individu yang menerbitkan.

b. Menyeluruh

Definisi dari karya intelektual/materi yang akan disimpan harus seluas mungkin untuk mencakup semua jenis informasi yang terbebas dari format.

Semua jenis bahan cetak serta dokumen audio visual harus tunduk deposito hukum. Materi penyiaran, baik radio dan televisi, harus tunduk pada deposito hukum. Undang-undang juga harus mencakup publikasi elektronik, baik *off-line dan on-line*, termasuk publikasi jaringan multimedia, bahkan jika lembaga penyimpanan hukum nasional belum dalam posisi untuk mengumpulkan materi tersebut. Pada substansi ini, rumusan kebijakan hukum harus bersifat normatif dan umum untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang berkembang pesat.

Kriteria dasar untuk karya intelektual yang dapat diserahkan sebagai deposito hukum harus diterbitkan dalam beberapa salinan dan tersedia untuk umum.

Untuk publikasi elektronik *on-line*, serta program radio dan televisi, satu-satunya kriteria adalah aksesibilitas kepada publik.

Undang-Undang tentang deposito hukum tidak boleh berlaku surut dan materi yang diterbitkan/diproduksi sebelum berlakunya hukum harus dikumpulkan melalui deposito sukarela atau akuisisi tradisional.

Undang-Undang tentang deposito hukum harus netral sejauh isi materi yang akan disimpan. Oleh karena itu, setiap jenis materi yang sesuai dengan kriteria dasar yang harus diserahkan tanpa pembatasan yang bersifat moral, politik, seni atau sastra.

b. Deposan

Deposan merupakan organisasi atau individu yang bertanggung jawab atas penerbitan/memproduksi dan membuat salinan dokumen/karya yang diterbitkan. Jika menetapkan pemilik hak cipta atas deposit hukum, maka kebijakannya harus sangat eksplisit dan jelas. Terkait materi *on-line*, pengaturan dalam undang-undang deposit hukum harus mencakup hal ini, karena akan ada semakin banyak individu yang melakukan "penerbitan" atau "menghasilkan" materi mereka sendiri, yang harus dianggap sebagai deposan.

d. Tempat Penyimpanan

Perpustakaan nasional atau lembaga nasional lainnya memainkan peran sebagai tempat penyimpanan deposit hukum. Deposit hukum mungkin juga terdesentralisasi dan melibatkan lembaga nasional lainnya sebagai deposit untuk bahan yang lebih khusus. Dalam hal ini, harus ada mekanisme hukum untuk koordinasi berbagai instansi yang bertanggung jawab untuk deposit hukum, dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa pengguna memiliki akses tanpa batas ke warisan yang diterbitkan nasional di semua media.

e. Jumlah Salinan

Minimal, dua salinan harus disimpan, satu untuk pelestarian dan lainnya untuk digunakan. Tetapi jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada tujuan masing-masing negara ketika menyusun undang-undang tentang deposit hukum.

Mungkin ada pengecualian untuk beberapa jenis bahan yang lebih mahal untuk memproduksi dan / atau untuk yang pasar lebih terbatas. Dalam kasus tersebut, hanya satu salinan dapat disimpan.

Untuk publikasi elektronik, isu jumlah salinan diganti dengan isu jumlah pengguna bersamaan dari produk. Undang-undang harus membuatnya wajib bagi penerbit / produsen untuk menyediakan akses ke minimal satu pengguna pada satu waktu.

f. Jangka Waktu

Tidak ada standar untuk diikuti, kecuali bahwa itu harus sesegera mungkin setelah publikasi, sebaiknya dalam satu minggu tetapi tidak lebih dari empat minggu.

5. Serah Simpan Untuk Karya Yang Dipublikasikan Secara Elektronik

Kemajuan di bidang teknologi informasi muncul sebagai kekuatan baru dalam dunia penerbitan dan/atau penyebarluasan pengetahuan secara elektronik. Perkembangan ini perlu diantisipasi dalam peraturan mengenai serah simpan dan memastikan bahwa karya intelektual dan artistik yang dipublikasikan secara elektronik dapat disimpan sebagai deposit hukum.

Namun mengingat publikasi secara elektronik selalu mengalami pembaharuan (*update*) per hari, per jam, per menit, bahkan per detik, maka penyediaan dan penyerahan isi materi yang akan di depositkan dari sisi hukum, teknis, dan organisasi menjadi tantangan bagi semua negara yang memiliki undang-undang mengenai serah simpan atau deposit hukum.

Tantangan atau isu pertama adalah pendefinisian karya yang menjadi obyek simpan. Definisi tersebut harus inklusif dan memastikan bahwa publikasi elektronik termasuk didalamnya. Hal ini dianggap penting, mengingat perkembangan dan perubahan isi materi karya yang dipublikasikan secara elektronik sangat cepat dari sisi kuantitas dan kualitas, sehingga penting untuk segera disimpan agar terhindar dari kehilangan jejak materi berharga selamanya.

Definisi terbaik dari materi yang akan disimpan adalah definisi yang dibuat oleh Afrika Selatan, yaitu dokumen adalah benda yang menyimpan atau menyampaikan informasi dalam bentuk teks, grafis, visual, auditori atau format lain yang dapat diterima melalui media apapun, dan versi atau edisi dokumen yang secara signifikan berbeda dari dokumen yang terkait dengan konten informasinya.

Ada dua kategori utama dari publikasi elektronik yang harus dimasukkan dalam undang-undang deposit hukum atau serah simpan. Yang pertama adalah materi/publikasi *off-line* atau materi/publikasi yang nyata (*tangible*), yang tersedia pada operator data fisik seperti disket dan *CD-ROM*. Kategori ini kadang-kadang juga diidentifikasi sebagai publikasi elektronik dikemas (*packaged electronic publications*). Karena ini didistribusikan sebagai obyek fisik, maka proses deposit hukum atau serah simpan mirip dengan produk dicetak. Undang-undang deposit harus menentukan bahwa publikasi *off-line* ini harus disetorkan bersama dengan manual perangkat lunak yang berhubungan dan menyertainya sehingga konten dapat dibaca, dilihat, didengar, atau digunakan. Selain itu perlu diatur dengan jelas bahwa setiap versi baru atau *update* konten maka disket atau CD asli harus diserahkan atau disimpan.

Kategori kedua adalah materi/publikasi *on-line*, jenis materi ini ditandai dengan kenyataan bahwa materi tersebut hanya tersedia satu copy unik yang tersimpan pada sistem *host* komputer atau koleksi di seluruh dunia dari sistem komputer (internet). Hal inilah yang membedakan dengan materi cetak dan materi *off-line*, dimana salah satu syarat deposit hukum adalah adanya beberapa salinan tersedia untuk distribusi publik, sedangkan dalam materi *on-line* hanya ada satu salinan yang dimiliki, disimpan, dan dikendalikan oleh penerbit/produsen.

Dalam undang-undang tentang serah simpan, pengaturan untuk materi elektronik yang akan di serah simpan baik yang *off-line* dan *on-line* harus memiliki lisensi situs internet, sehingga para peneliti atau pengguna dimungkinkan untuk mengakses materi tersebut melalui pemberian lisensi situs.

Pengaturan dalam undang-undang serah simpan baik untuk materi cetak, rekam maupun elektronik tetap harus memperhatikan keseimbangan hak warga dan penerbit, termasuk ketentuan untuk

dapat mengakses secara gratis tak terbatas materi *off-line* dan *on-line* yang ada di perpustakaan sebagai lembaga penyimpan.

A. **Praktik Empiris**

1. **Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Di Indonesia**

Karya cetak dan karya rekam mempunyai peran penting dalam menunjang pembangunan, khususnya pembangunan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, semua terbitan dan rekaman hasil budaya bangsa perlu dihimpun dan dilestarikan. Ironisnya, hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam masih belum efektif. Berbagai persoalan muncul baik dari pihak penerbit, pengusaha rekaman, maupun pengelola karya cetak dan karya rekam. Bagian berikut akan menyajikan peta persoalan yang dihadapi para wajib serah simpan dan aspek kelembagaan secara empiris.

a. **Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam**

Meskipun Undang-Undang tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah 25 tahun diundangkan, namun dalam faktanya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penyerahan karya cetak dan karya rekam masih rendah. Bahkan sebagian masyarakat menyatakan ketidaktahuannya terhadap kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini. Akibatnya, tidak semua karya cetak dan karya rekam diserahkan ke Perpustakaan Nasional.

Gambaran ketidaktahuan para wajib serah simpan terlihat dari hasil pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam oleh Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2011.² Dari ketiga provinsi yang dikunjungi, yakni: Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, baru sebagian kecil penerbit dan pengusaha rekaman saja yang menyerahkan hasil karyanya kepada Perpustakaan Daerah Provinsi dan Perpustakaan Nasional. Di Jawa Barat misalnya, dari 232 penerbit yang ada, hanya 63 penerbit yang aktif menyerahkan karya terbitannya kepada Perpustakaan Daerah. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat, para wajib serah simpan yang telah menyerahkan karyanya masih kurang dari 10 persen yang dari 170 (seratus tujuh puluh) wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam yang ada. Sementara di Nusa Tenggara Barat, pihak Perpustakaan Daerah harus membeli karya cetak dari penerbit untuk mendapatkan karya cetak yang dipublikasi. Sedangkan untuk karya rekam, belum ada karya rekam yang diserahkan oleh perusahaan rekaman kepada Perpustakaan Daerah Nusa Tenggara Barat.

Untuk melengkapi koleksi deposit, pihak Perpustakaan Nasional berupaya mendapatkan judul buku melalui pelacakan maupun meminta asosiasi penerbit mengirimkan daftar judul buku terbitan mereka. Kondisi yang sama juga dirasakan oleh Perpustakaan Daerah. Pihak Perpustakaan Daerah harus melakukan layanan jemput bola ke penerbit maupun pengusaha rekaman untuk mendapatkan koleksi deposit sesuai dengan amanat Undang-Undang. Namun, biaya jemput bola sering menjadi masalah yang dihadapi pihak Perpustakaan Daerah.

Persoalan lain adalah masih berkembangnya anggapan di kalangan sebagian masyarakat bahwa serah simpan karya cetak dan karya cetak diartikan sebagai serah simpan hak cipta terhadap karya-karyanya. Hal ini akan menimbulkan

²Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, *Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*, Jakarta: Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI 2011, hlm. 40.

kekhawatiran para wajib serah simpan untuk menyerahkan karyanya kepada pihak perpustakaan.

Biaya pengiriman juga banyak dikeluhkan oleh penerbit. Di beberapa daerah, biaya pengiriman masih dianggap mahal karena mereka harus mengirimkan karyanya ke Perpustakaan Nasional. Sementara pemasukan dari hasil karyanya belum bisa menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Selain itu jangka waktu penyerahan karya cetak dan karya rekam dirasakan penerbit maupun pengusaha rekaman terlalu singkat. Selama tiga sampai enam bulan dari proses penerbitan maupun proses rekaman selesai, penerbit dan pengusaha rekaman masih melakukan promosi penjualan karyanya ke masyarakat. Karena itu, mereka mengalami kesulitan untuk menjalankan kewajiban serah simpan.

Hal lain yang menjadi persoalan dalam penyerahan karya adalah menurunnya motivasi penerbit untuk melaksanakan kewajiban serah simpan. Alasannya, penerbit tidak mendapat penghargaan atas penyerahan karya cetak tersebut. Penghargaan dapat berupa kemudahan dalam pembuatan ISBN (*International Standard Book Number*), penerbitan bibliografi secara berkala dan didistribusikan kepada penerbit dan *stake holder* terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta optimalisasi dalam publikasi dan promosi karya cetak yang telah diserahkan.

b. **Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam**

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam merupakan tanggung jawab Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Pengelolaan meliputi: penerimaan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan atas pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam. Dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan karya cetak dan karya rekam

menghadapi beberapa kendala, seperti fasilitas penyimpanan karya cetak dan karya rekam yang belum memadai. Selain itu, belum semua Perpustakaan Daerah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang ini. Bahkan di beberapa daerah, SDM yang terlatih seringkali dipindahtugaskan ke bagian lain. Akibatnya, pembinaan pustakawan harus dimulai dari awal lagi. Persoalan lain adalah pengawasan. Selama ini, pengawasan pengelolaan karya cetak dan karya rekam oleh pihak perpustakaan masih kurang maksimal karena belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum atas pelanggarnya.

c. **Pembinaan Dalam Pengelolaan Karya Rekam dan Karya Cetak**

Seiring berlakunya otonomi daerah, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami banyak perubahan. Hal ini juga berlaku pada kewenangan pusat dan daerah dalam bidang perpustakaan. Perpustakaan Nasional tidak lagi memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Indonesia. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah masing-masing. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan. *Pertama*, belum semua daerah mempunyai SDM yang kompeten di bidang perpustakaan sehingga menghambat dalam pengelolaan karya cetak dan karya rekam. *Kedua*, kemampuan finansial yang dimiliki setiap daerah berbeda untuk menyelenggarakan pengelolaan karya cetak dan karya rekam. *Ketiga*, sarana dan prasarana penyimpanan karya cetak dan karya rekam di beberapa daerah masih terbatas. Hal ini akan menjadi kendala dalam pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

d. **Koordinasi Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam**

Serah simpan karya cetak dan karya rekam selama ini masih terkendala masalah koordinasi antara Perpustakaan Nasional dengan pihak-pihak terkait. Akibatnya, dalam implementasi masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai objek serah simpan karya cetak dan karya rekam yang berujung tarik menarik antar lembaga pengelola seperti Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional. Sementara dalam ketentuan UU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum diatur secara jelas dan tegas mengenai pola hubungan antar pihak terkait.

e. **Penerapan sanksi bagi pelanggaran Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam**

Sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang tersebut. Namun dalam kenyataannya, sanksi belum diterapkan dengan tegas. Pengawasan dari pihak Perpustakaan Nasional dan Daerah bagi para wajib serah simpan masih kurang maksimal. Belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum terkait penegakan sanksi bagi pelanggarnya. Selain itu, beberapa daerah belum mempunyai instrumen peraturan daerah yang dapat memaksa penerbit dan pengusaha rekaman untuk memenuhi kewajibannya.

2. **Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Di Negara Lain**

Undang-Undang serah simpan karya cetak dan karya rekam di berbagai negara sangat beragam. Belgia, Perancis, Iran, Latvia, Afrika Selatan, dan Swedia sudah mempunyai Undang-Undang serah

simpan karya cetak dan karya noncetak. Sedangkan Australia di tingkat federal, Amerika Serikat, dan Selandia Baru memasukkan aturan serah simpan karya cetak dan karya rekam dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berbeda lagi di Kanada, Jepang, Nigeria, aturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya noncetak menjadi bagian dari Undang-Undang Perpustakaan.

Afrika Selatan mengatur serah simpan karya cetak dan karya rekam dalam *South Africa the Legal Deposit Act 1997*. Menurut Undang-Undang ini, setiap penerbit wajib menyerahkan lima karya cetak yang diterbitkan ke Perpustakaan Nasional Afrika Selatan di Cape Town, Perpustakaan Nasional Afrika Selatan di Pretoria, Perpustakaan Mangaung di Bloemfontein, Perpustakaan Msunduzi Municipal di Pietermaritzburg, dan Perpustakaan Parlemen di Cape Town. Ketentuan ini berlaku untuk karya cetak yang dicetak lebih dari 100 eksemplar. Apabila karya cetak dicetak kurang dari 100 eksemplar, maka penerbit hanya wajib menyerahkan satu karya cetaknya ke Perpustakaan Nasional Afrika Selatan di Cape Town. Jika cetakan kurang dari 20 eksemplar, maka penerbit tidak wajib menyerahkan karya cetaknya ke Perpustakaan Nasional. Sedangkan karya dalam bentuk film, video dan rekaman suara wajib diserahkan ke Perpustakaan Nasional Afrika Selatan di Cape Town, Perpustakaan Nasional Afrika Selatan di Pretoria, Perpustakaan Layanan Mangaung di Bloemfontein, Perpustakaan Msunduzi Municipal di Pietermaritzburg, dan *National Film, Video and Sound Archives* (NFVSA). Namun jika karya rekam hanya mempunyai satu salinan saja, maka harus diserahkan ke di NFVSA.

Sementara Inggris mengatur penyerahan dan penyimpanan karya cetak dan karya noncetak dalam *Legal Deposit Libraries Act 2003*. Undang-Undang ini mengatur tentang kewajiban setiap penerbit untuk menyerahkan karya cetak kepada Perpustakaan Inggris. Setiap penerbit harus mengirim karya cetak yang dipublikasi ke Perpustakaan Inggris dalam waktu satu bulan sejak karya tersebut

dipublikasi. Selain Perpustakaan Inggris, lima perpustakaan lain, yakni: Perpustakaan Bodleian, Oxford; Perpustakaan Universitas Cambridge; Perpustakaan Trinity College, Dublin; Perpustakaan Nasional Wales; dan Perpustakaan Nasional Skotlandia juga berhak meminta karya cetak yang diterbitkan melalui permintaan tertulis. Proses permintaan dan pendistribusian karya cetak dari penerbit ke lima perpustakaan tersebut dilakukan oleh *The Agency for the Legal Deposit Libraries* (ALDL). ALDL bertugas untuk menerima permintaan karya cetak dari lima perpustakaan, kemudian menyampaikan ke penerbit dalam waktu dua belas bulan sejak karya dipublikasi. Selanjutnya penerbit wajib mengirimkan karyanya ke ALDL dalam waktu satu bulan sejak diterimanya permintaan tersebut. Dalam prakteknya, banyak penerbit yang mengirimkan karya yang telah dipublikasi ke ALDL sebelum ada permintaan dari lima perpustakaan.

Tahun 2013, Inggris mengeluarkan *The Legal Deposit Libraries (Non-Print Works) Regulations 2013*. Sesuai dengan aturan ini, maka karya yang diterbitkan *online* atau *offline* dalam format selain cetak, seperti website, blog, *e-journal* dan CD-ROM harus diserahkan ke Perpustakaan Inggris.

Malaysia juga memasukkan ketentuan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam dalam *The Legal Deposit of Library Material Act 1986* sebagai pengganti *Preservation of Book Act 1966*. Undang-Undang ini mewajibkan semua penerbit untuk menyerahkan lima karya cetak yang diterbitkan di Malaysia dalam waktu satu bulan sejak karya dipublikasi serta dua karya noncetak dalam waktu satu tahun sejak karya dipublikasi kepada Perpustakaan Negara Malaysia dalam waktu. Undang-Undang ini dikenal dengan Sedangkan di Negara Bagian Sarawak, serah simpan karya cetak diatur dalam *Sarawak State Library Ordinance 1999*. Peraturan ini mewajibkan setiap penerbit memberikan tiga karya cetak yang dipublikasi kepada Perpustakaan Negeri Sarawak dan dua karya ke Perpustakaan Daerah Miri dan Sibiu.

Australia memiliki dua bentuk Undang-Undang mengenai serah simpan karya cetak dan noncetak. Di negara federal, kewajiban menyerahkan semua karya cetak yang dipublikasi diatur dalam *Copyright Act 1968*. Menurut Undang-Undang ini, setiap penerbit wajib menyerahkan satu karya cetak yang dipublikasi di Australia kepada Perpustakaan Nasional Australia. Untuk karya cetak yang dipublikasi secara online, maka penerbit wajib memberikan karya elektroniknya apabila ada permintaan dari Perpustakaan Nasional Australia dalam waktu satu bulan sejak permintaan. Karya elektronik yang dipublikasi *online* mencakup *e-books*, *e-journal*, dan *website*. Sedangkan negara bagian Australia mempunyai peraturan hukum sendiri mengenai serah simpan karya cetak dan elektronik. Misalnya: New South Wales mengatur serah simpan karyanya dalam *Wales Copyright Act of 1879*. Ketentuan tentang jenis karya cetak yang harus diserahkan sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang serah simpan karya di tingkat federal. Di Queensland diatur dalam *The Queensland Library Act 1988*, Australia Selatan di bawah *The South Australian Libraries Act 1982*, dan Tasmania di bawah *Tasmanian Libraries Act 1984*. Ruang lingkup materi yang diatur dalam *Tasmanian Libraries Act 1984* lebih luas daripada Undang-Undang serah simpan karya di tingkat federal, karena memasukkan juga semua jenis karya noncetak. Sementara Victoria mempunyai *the Victorian Libraries Act 1988*, dimana jenis karya yang diatur lebih beragam, namun belum mengatur karya yang diterbitkan secara online.

Jepang mengatur ketentuan mengenai serah simpan karya dalam *National Diet Library Law*. Undang-Undang ini mengelompokkan penerbit dari kalangan pemerintah atau nonpemerintah. Penerbit nonpemerintah harus menyerahkan satu karya yang dipublikasi dan berhak mendapat kompensasi yang setimpal dengan biaya pengiriman. Undang-Undang ini juga memuat

ketentuan mengenai jenis karya yang diterbitkan secara cetak atau online.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)**

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat tercantum tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara menjamin bagi setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, negara juga menjamin setiap orang berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana diamanatkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Media untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dapat dilakukan salah satunya dengan berkarya, baik karya yang dihasilkan dalam bentuk karya cetak, karya rekam maupun jenis karya lainnya. Karya tersebut merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang mempunyai peran penting dalam menunjang pembangunan, khususnya pembangunan dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi.

2. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam**

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia. Karya cetak³ adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual⁴ dan/atau artistik⁵ yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.⁶ Sedangkan karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.⁷ Undang-Undang ini belum mengatur mengenai karya elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Karya elektronik juga merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa yang perlu disimpan dan dilestarikan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Selain itu, perbedaan pemahaman dan penafsiran juga terjadi terhadap karya cetak atau karya rekam yang memiliki nilai sejarah sehingga menimbulkan tarik menarik kepentingan diantara lembaga pengelola. Undang-Undang ini belum mengatur secara jelas mengenai batasan karya cetak atau karya rekam yang berhak dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

³Dalam Pasal 5 PP No 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam disebutkan, jenis karya cetak terdiri dari buku fiksi, buku non fiksi, buku rujukan, karya artistik, karya ilmiah yang dipublikasikan, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan karya cetak lain yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

⁴KBBI daring, *Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan RI*, in-te-lek-tu-al /inteléktual/ 1 a cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan; 2 n (yg) mempunyai kecerdasan tinggi; cendekiawan; 3 n totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yg menyangkut pemikiran dan pemahaman, diakses dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>

⁵KBBI daring, *Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan RI*, ar-tis-tik a 1 mempunyai nilai seni; bersifat seni; 2 mempunyai bakat dl kesenian; mempunyai rasa seni, diakses dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>.

⁶Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁷Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Tujuan serah simpan karya cetak dan karya rekam ini adalah untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban menyerahkan karya cetak dan karya rekam berlaku bagi penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri, dan setiap orang yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia. Kewajiban tersebut berlaku pula terhadap instansi Pemerintah yang menerbitkan dan/ atau memasukkan karya cetak dan karya rekam.⁸ Namun, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam hanya mengatur kewajiban penyerahan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia yang dimasukkan ke Indonesia. Undang-Undang ini belum mengatur mengenai kewajiban bagi setiap orang yang berasal dari luar Negara Indonesia yang melakukan penelitian di dalam negeri untuk wajib menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan tentang segala jenis informasi terkait daerah tertentu di Indonesia, baik untuk kepentingan komersial maupun untuk kepentingan non-komersial di luar negeri.

Pengelolaan karya tersebut dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal karya rekam menggunakan bahan baku yang memerlukan penyimpanan secara khusus. Ketentuan mengenai badan tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera⁹ atau Film Dokumenter¹⁰ tidak diatur mengenai badan lain

⁸Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁹Pasal 1 angka 3 PP Nomor 23 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter, disebutkan Film ceritera adalah film yang dibuat tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar

tersebut. Dengan demikian, pengelolaan terhadap karya cetak dan karya rekam yang diatur dalam Undang-Undang ini merupakan kewenangan dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah saja.

Adapun mengenai jangka waktu penyerahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dengan jumlah 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan penerbit, sedangkan untuk karya rekam paling lambat 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai, dengan jumlah 1 (satu) buah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan pengusaha rekaman. Sedangkan bagi setiap orang yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya dengan maksud untuk diperdagangkan, wajib menyerahkan 1 (satu) buah setiap judulnya kepada perpustakaan Nasional, paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan.¹¹ Ketentuan ini berlaku juga dalam hal jumlahnya kurang dari 10 buah dari setiap judulnya, namun dalam jangka waktu dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah. Jangka waktu penyerahan karya rekam 3 (tiga) bulan setelah karya cetak diterbitkan atau setelah proses rekaman selesai ini menurut penerbit dan pengusaha rekaman sangat singkat dan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri, dan setiap orang yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban untuk

¹⁰Pasal 1 angka 4 PP Nomor 23 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter, disebutkan Film dokumenter adalah semua jenis film yang tidak merusak film dokumenter yang wajib diserahkan pada Arsip Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.

¹¹Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

menyerahkan hasil karyanya diancam dengan pidana kurungan paling 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan bagi penerbit dan pengusaha rekaman yang tidak menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah di provinsi, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sanksi pidana dalam Undang-Undang ini belum pernah diterapkan sama sekali kepada penerbit maupun pengusaha rekaman yang melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1990. Dengan demikian, perlu diatur alternatif sanksi yang dapat menumbuhkan kesadaran serta menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, misalnya melalui sanksi administratif atau melalui pendekatan penghargaan (*reward*) kepada penerbit dan perusahaan rekaman yang menyerahkan karya cetak atau karya rekamnya ke perpustakaan daerah dan perpustakaan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa materi muatan untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini dan masa yang akan datang.

3. **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Undang-Undang Perpustakaan) dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelestarian hasil budaya umat manusia, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia kepada generasi-generasi selanjutnya. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Adapun sasaran dari pelaksanaan fungsi

perpustakaan adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan Undang-Undang Perpustakaan adalah dalam hal proses pelestarian dan pemanfaatan karya cetak dan karya rekam yang dilaksanakan melalui perpustakaan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan karya cetak dan karya rekam dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah (khusus untuk film ceritera atau dokumenter).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perpustakaan, pengertian perpustakaan adalah:

“institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”.

Adapun pengertian Perpustakaan Nasional yang merupakan lembaga pengelola karya cetak dan karya rekam adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa Perpustakaan Nasional bertugas:

- a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;

- c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Selain tugas di atas, Perpustakaan Nasional juga bertanggung jawab:

- a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- b. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;
- c. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
- d. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

Undang-Undang Perpustakaan juga mengatur bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) bentuk informasi yang menjadi koleksi perpustakaan, yaitu karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai pengembangan koleksi perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam Pasal 22 ayat (3) juga disebutkan "*perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi*". Dengan demikian, sudah ada ketentuan yang mengamanatkan perpustakaan untuk mengembangkan koleksi perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

4. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa:

“informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Kemudian teknologi informasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 ialah “*suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi*”. Dokumen elektronik sendiri adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 4). Artinya setiap bentuk karya cetak dan karya rekam yang nantinya berbentuk digital dalam Undang-Undang ini termasuk ke dalam jenis dokumen elektronik.

Dengan adanya konsep serah simpan dalam bentuk digital ini juga bertujuan sejalan dengan pengaturan Pasal 4 UU ITE, antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal.

Dalam UU ITE ini juga melindungi terhadap setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, setiap dokumen elektronik (Karya Cetak atau Karya Rekam) sesuai dengan Undang-Undang ini dapat dijamin keamanannya dan merupakan objek yang harus dilindungi.

Dalam Undang-Undang ini juga menjamin terhadap perlindungan dokumen elektronik tersebut melalui sanksi pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik (Pasal 32 ayat (1) UU ITE) dikenai pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), selain itu masih terdapat beberapa sanksi pidana lain yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap dokumen elektronik tersebut. Pengaturan mengenai pemidanaan diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 UU ITE.

5. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik) mendefinisikan bahwa:

“informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik”.

Artinya, karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu bentuk karya yang memuat informasi yang merupakan penjelasan dari pengertian tersebut.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengamankan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah:

“setiap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang ini maka setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik (Pasal 2 ayat (1)), kecuali informasi yang bersifat rahasia maka informasi tersebut tidak menjadi konsumsi publik (Pasal 2 ayat (4)).

Salah satu tujuan diselenggarakannya keterbukaan informasi publik adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Terkait dengan pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam, informasi publik juga dapat dibatasi untuk memberikan perlindungan terhadap wajib serah. Perlindungan ini dilakukan terhadap informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi mengakibatkan gangguan terhadap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan/atau digunakan sebagai persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam hal ini, badan publik dapat menutup akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi tersebut.

6. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman**

Salah satu bentuk kewajiban serah selain karya cetak adalah karya rekam. Karya rekam sendiri merupakan segala jenis karya

intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain. Dengan kata lain, terdapat materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Undang-Undang Perfilman) ini yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam.

Dalam Pasal 1 mendefinisikan *“kegiatan perfilman adalah penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial”*. Kemudian dalam kegiatan perfilman tersebut di dalam Pasal 8 huruf f dijelaskan bahwa salah satu kegiatan perfilman adalah pengarsipan film. Pengaturan mengenai pengarsipan film sendiri diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yang berbunyi:

- (1) “Pengarsipan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan pengarsipan film atau pelaku usaha pengarsipan film.
- (2) Pelaku kegiatan pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, organisasi, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk pusat pengarsipan film Indonesia.
- (4) Pelaku usaha pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (5) Pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat dukungan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarsipan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri”.

Kemudian Pasal 39 yang berbunyi:

- (1) “Pelaku usaha pembuatan film menyerahkan salah satu kopi-jadi film dari setiap film yang dimilikinya kepada pusat pengarsipan film Indonesia untuk disimpan sebagai arsip paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terakhir film dipertunjukkan.
- (2) Pelaku kegiatan pembuatan film secara sukarela menyerahkan salah satu kopi-jadi film dari setiap film yang dimilikinya kepada pusat pengarsipan film Indonesia untuk disimpan sebagai arsip.

- (3) Pusat pengarsipan film Indonesia harus aktif melakukan perolehan kopi-jadi film dokumenter yang memiliki nilai sejarah dan budaya bangsa.
- (4) Penyimpanan arsip film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Undang-Undang Perfilman ini, Pemerintah memiliki peran yang salah satunya adalah dalam memberikan bantuan pembiayaan pengarsipan film (Pasal 51 huruf c), selain itu pemerintah daerah juga berperan dalam memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa di daerahnya. Selain itu, Pemberian Penghargaan juga menjadi salah satu peran pemerintah yang dalam Undang-Undang Perfilman ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun pengaturan mengenai penghargaan terhadap wajib serah. Pengaturan mengenai penghargaan diatur dalam Pasal 71 dan 72. Adapun Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Setiap film yang meraih prestasi tingkat nasional dan/atau tingkat internasional, wajib diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

- (1) “Insan perfilman, pelaku kegiatan perfilman, dan pelaku usaha perfilman yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan perfilman diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk tanda kehormatan, pemberian beasiswa, asuransi, pekerjaan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hal ini tentu dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya

Rekam. Selain itu, penghargaan dapat diberikan atas prestasi dan/atau jasanya dalam memajukan perfilman, penghargaan tersebut diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang dapat berbentuk tanda kehormatan, pemberian beasiswa, asuransi, pekerjaan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

7. **Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Undang-Undang Kearsipan) dimaksudkan agar setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan perseorangan menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Sistem penyelenggaraan kearsipan tersebut diwujudkan dalam bentuk menghasilkan suatu sistem rekaman kegiatan yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan Undang-Undang Kearsipan adalah dalam hal objek pokok antara Undang-Undang Kearsipan dengan objek pokok Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disebutkan bahwa objek pokok dari Undang-Undang Kearsipan adalah naskah yang pada dasarnya dibatasi pada karya-karya yang belum diterbitkan, tidak dipublikasikan, dan tidak berwujud buku. Sedangkan objek pokok dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam meliputi semua karya akhir dalam bentuk apapun yang dibuat dengan maksud diperuntukkan bagi umum. Ketentuan dalam penjelasan umum ini dapat menjadi batasan

mengenai kewenangan antara Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kearsipan, pengertian arsip adalah:

“rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Adapun penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sedangkan penyelenggaraan kearsipan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan provinsi. Hal ini juga berlaku terhadap penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota dan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Tanggung jawab tersebut meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip.

Dalam Undang-Undang Kearsipan disebutkan bahwa pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis. Adapun yang dimaksud dengan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/atau lembaga kearsipan lainnya. Dalam Pasal 60 ayat (4) disebutkan bahwa *“setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis wajib menyerahkan kepada ANRI atau lembaga kearsipan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengumuman daftar pencarian arsip”*. Dengan demikian, terhadap arsip statis juga dikenai kewajiban penyerahan kepada ANRI atau lembaga kearsipan.

Hal lain yang diatur Undang-Undang Kearsipan ini adalah adanya ketentuan mengenai alih media dalam Pasal 68, yang menyatakan *“pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain”*. Namun, autentikasi terhadap arsip tersebut tetap dilakukan oleh lembaga kearsipan yang persyaratannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ketentuan ini tentunya juga dapat menjadi pertimbangan dalam alih media atau digitalisasi terhadap karya cetak dan karya rekam yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

8. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Konsep karya cetak dan karya rekam dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pada dasarnya merupakan sebuah karya yang bersifat intelektual atau artistik, hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta). Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa:

“ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah, artinya setiap pencipta suatu karya memiliki hak cipta yang melekat kepadanya.

Karya cetak atau karya rekam yang merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta ini, dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1), bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

Dengan demikian, segala jenis karya cetak dan karya rekam merupakan aset yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pengaturan mengenai penyimpanan karya cetak dan karya rekam di Perpustakaan Daerah dan/atau Perpustakaan Nasional, dalam Pasal 47 Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur bahwa:

“Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip”.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pelanggaran kepada setiap pihak yang dengan tanpa izin dari pemegang hak cipta telah melakukan pelanggaran hak ekonomi terhadap karya tersebut untuk dikomersilkan.

9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015**

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Undang-Undang Pemerintahan Daerah) adalah dalam hal pembagian urusan di bidang perpustakaan antara pemerintah pusat dan daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bidang perpustakaan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan daerah. Pasal 16 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian berwenang untuk:

- a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Terkait dengan objek serah simpan karya cetak dan karya rekam, dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengenai matriks

pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, khususnya dalam bidang pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini dapat menjadi acuan dalam pembagian kewenangan antara Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Adapun urusan pemerintahan pusat adalah:

- a. pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi nasional;
- b. penerbitan katalog induk nasional dan bibliografi nasional;
- c. pelestarian naskah kuno dan pengembalian naskah kuno dari luar negeri; dan
- d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah pusat.

Sedangkan yang menjadi urusan pemerintahan daerah provinsi adalah:

- a. pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi;
- b. penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
- c. pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi; dan
- d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS,
DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang selalu mengandung norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Cita-cita luhur yang terkandung dalam landasan filosofis hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh bangsa Indonesia sendiri. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan dan mencapai cita-cita dan tujuan nasional tersebut diperlukan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan

berkelanjutan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai pengamalan Pancasila, meliputi pembangunan materiil dan spiritual dengan segala seginya. Diantara butir Pancasila sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia” adalah mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa serta mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi. Sebagai sebuah hasil karya budaya bangsa maka perlu dihargai dan dilestarikan untuk dapat dimanfaatkan oleh generasi bangsa selanjutnya. Hal ini juga mencerminkan pandangan hidup bangsa sebagai pengamalan Pancasila sila kelima yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang salah satu butirnya adalah suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Selain daripada itu, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang dapat dilihat dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 sebagai salah satu tujuan bernegara, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Landasan pemikiran terhadap perlu dilestarikannya hasil karya budaya bangsa yang berwujud karya cetak dan karya rekam juga dikuatkan oleh Pasal 28C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Begitu pula hak setiap orang untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih jauh, kewajiban serah simpan karya cetak dan karya rekam ini selain dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, juga untuk mewujudkan suatu koleksi nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara, khususnya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan demi pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekamnya guna disimpan di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik baiknya oleh masyarakat. Dalam rangka inilah Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha menghimpun, melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektornik yaitu:

Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penyerahan karya cetak dan karya rekam selama ini. Salah satu alasan yang mendasari kondisi ini adalah kendala geografis, demografis dan geologis negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut Data BPS 2010, luas daratan Indonesia adalah 1.910.931,32 km². Kenyataan lainnya yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh penerbit untuk menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada perpustakaan Nasional dan 1 (satu) buah kepada Perpustakaan Daerah dirasa masih memberatkan karena tidak semua penerbit cukup baik secara *financial*.

Kedua, Selama ini tidak semua karya cetak dan karya rekam langsung diserahkan ke Perpustakaan Nasional untuk disimpan dan dilestarikan. Pihak Perpustakaan Nasional harus melakukan pelacakan untuk memperoleh karya cetak ataupun karya rekam sesuai amanat undang-undang. Kondisi yang sama juga dirasakan ANRI. Untuk mengumpulkan arsip, seringkali pihak ANRI harus menjelajah ke seluruh pelosok nusantara bahkan ke luar negeri untuk menemukan naskah peristiwa bersejarah yang berskala nasional.

Ketiga, sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum pernah dilaksanakan hingga saat ini. Para pihak yang terkait berpendapat bahwa pendekatan sanksi pidana (pidana kurungan) kurang tepat. Seharusnya pendekatannya adalah melalui penghargaan (*reward*) karena hal ini akan memacu semangat penerbit untuk

melaksanakan kewajiban serah karya cetaknya ataupun berlomba menerbitkan buku.

Keempat, Perkembangan teknologi dan berbagai kemajuan media komunikasi saat ini telah mencerminkan era digital dalam kehidupan di masyarakat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah tidak relevan lagi bila disesuaikan dengan kondisi tersebut sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi yang salah satunya mengatur mengenai karya elektronik dan karya cetak atau karya rekam dengan format digital (seperti *e-book*).

Kelima, saat ini banyak perusahaan dan kementerian/lembaga yang menerbitkan karya cetak dan karya rekam namun tidak termasuk dalam subjek wajib serah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Bila perusahaan dan kementerian/lembaga di era kemajuan teknologi seperti saat ini menerbitkan karya cetak, karya rekam dan/atau karya elektronik maka perusahaan dan kementerian/lembaga dapat menjadi subyek dalam RUU perubahan ini, tentunya karya yang diterbitkan tersebut dapat bermanfaat sebagai koleksi deposit Perpustakaan.

Kondisi sosial sebagaimana diuraikan tersebut berdampak besar bagi keberadaan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Indonesia. Bahkan sistem serah simpan karya cetak dan karya rekam tersebut belum berkembang secara memadai sebagaimana yang diharapkan saat dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Uraian sosiologis tersebut setidaknya mendorong perlunya dibuat penggantian peraturan mengenai serah simpan karya cetak dan karya rekam terlebih dengan hadirnya karya elektronik di era kemajuan teknologi yang sangat pesat ini sehingga tujuan disusunnya sebuah peraturan yang mengatur mengenai serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik sebagai koleksi nasional hasil karya budaya bangsa tersebut dapat

terealisasi dan memenuhi kebutuhan yang berkembang di masyarakat dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi.

C. **Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang belum ada. Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yang dalam hal ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan produk hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, sehingga ketentuan didalamnya sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan berbagai kemajuan media komunikasi saat ini yang telah mencerminkan era digital. Undang-Undang tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi saat ini, salah satunya pengaturan mengenai kewajiban Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah untuk melakukan alih media terhadap karya cetak dan karya rekam yang diserahkan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam juga masih menimbulkan multitafsir dalam

memaknai siapa yang berwenang atas objek serah simpan sehingga koordinasi antar lembaga pengelola tidak berjalan dengan baik. Perpustakaan Nasional, Museum, dan Lembaga Arsip Nasional masing-masing mengakui atas kewenangannya untuk melakukan pengelolaan terhadap objek tersebut, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum dapat menjawab permasalahan mengenai hal tersebut karena belum jelasnya pengaturan tentang pengelolaan serta penyerahannya.

Permasalahan lainnya kemudian timbul ketika sulitnya koordinasi antara perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah yang bukan merupakan lembaga vertikal seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya dibutuhkan pengaturan yang jelas mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara perpustakaan daerah dengan perpustakaan nasional agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengatur seluruh kegiatan serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik guna mewujudkan kecerdasan bangsa dan melestarikan kebudayaan Indonesia dari diselenggarakannya kegiatan serah simpan karya cetak karya rekam, dan karya elektronik.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya menyatakan bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu Negara berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan serta memajukan kebudayaan nasional baik dalam bentuk cetak maupun rekam.

Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila. Selain itu dengan disahkannya undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, maka diperlukan sinkronisasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang ada saat ini dengan UU Hak cipta, karena karya rekam dan karya cetak merupakan salah satu karya cipta yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan ini merupakan hak cipta yang tidak dapat dipindah tangankan oleh pihak manapun, dan ini terkait erat dengan serah simpan karya rekam, karya cetak, dan karya elektronik yang menghimpun, menyimpan dan memelihara serta melestarikan di suatu tempat tertentu sebagai bagian dari koleksi nasional.

Berdasarkan hal tersebut, jangkauan dari RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dapat menjamin terwujudnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang dihimpun, disimpan, dipelihara, dan di lestarikan sebagai koleksi nasional dengan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju.

Sejalan dengan jangkauan tersebut arah pengaturan yang terkandung dalam RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik ini meliputi ketentuan mengenai Penyerahan Karya Cetak, Karya Rekam, Dan Karya Elektronik, yang di dalamnya mengatur mengenai penyesuaian format digital terhadap karya cetak yang belum mengikuti kemajuan dan perkembangan di bidang informasi dan teknologi, kewajiban setiap orang yang berasal dari luar Negara Indonesia yang melakukan penelitian di dalam negeri untuk wajib menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan. RUU ini juga mengatur mengenai Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, Dan Karya Elektronik yang di dalamnya mengatur mengenai penerimaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pengawasan. selain itu mengatur pula mengenai materi Koordinasi kementerian/lembaga terkait perpustakaan, Penghargaan yang di dalamnya berisi materi mengenai pemberian reward terhadap

penerbit dan perusahaan rekaman, dan penambahan beberapa materi mengenai sanksi administratif.

A. **Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang**

Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur mengenai pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik yang dimulai dari penyerahan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik, pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik, koordinasi, dan penghargaan.

1. **Ketentuan Umum**

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab¹².

a. **Pengertian/Definisi**

Beberapa istilah beserta batasan pengertian atau definisi yang perlu diakomodasi dalam rancangan Undang-Undang ini, antara lain yaitu:

1. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, jurnal, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, cakram optik, media penyimpanan elektronik, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

¹² Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Karya elektronik adalah semua buku dan jurnal yang mengandung nilai intelektual dan/atau artistik yang hanya dapat diakses dalam jaringan.
4. Penerbit adalah orang perseorangan, korporasi, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak.
5. Pengusaha Rekaman adalah orang perseorangan, korporasi, atau badan hukum yang menghasilkan Karya Rekam.
6. Produsen Karya Elektronik adalah orang perseorangan, korporasi, atau badan hukum yang membuat Karya Elektronik dan/atau mengelola akses atas Karya Elektronik dan diperuntukkan bagi umum.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
Definisi Perpustakaan Nasional yang ada dalam rancangan undang-undang telah diharmonisasikan dengan definisi Perpustakaan Nasional yang ada dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
9. Perpustakaan Daerah adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pengelola, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan perpustakaan kebudayaan, serta berkedudukan di ibukota provinsi.

b. **Asas dan Tujuan**

Selain rumusan definisi atau batasan pengertian, dalam ketentuan umum juga diuraikan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi ketentuan dalam Undang-Undang, seperti ketentuan yang mencerminkan asas dan tujuan dari substansi yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang. Beberapa asas yang menjiwai pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, antara lain yaitu:

a. kemanfaatan;

adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. transparansi;

adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dilakukan secara terbuka, adil, dan memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi penerbit, pengusaha rekaman, maupun Produsen Karya Elektronik.

c. aksesibilitas;

adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

d. keamanan;

adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus memberikan jaminan keamanan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik dari kemungkinan penyalahgunaan.

e. keselamatan;

adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dapat menjamin terselamatkannya Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya

Elektronik dari ancaman bahaya, baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

f. profesionalitas;

adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang profesional serta memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang pengelolaan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

g. antisipatif;

adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan perkembangan teknologi, informasi, budaya, dan ketatanegaraan serta pentingnya Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

h. responsif; dan

adalah bahwa pengelola Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus tanggap atas permasalahan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik maupun masalah lain yang terkait, khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik.

i. akuntabilitas.

adalah bahwa pelaksanaan serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan tujuan pengaturan pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam secara umum adalah menunjang pembangunan nasional, namun secara khusus tujuan pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah:

- a. menyelamatkan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia;
- b. mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyebaran informasi; dan
- c. menumbuhkan kesadaran Penerbit, Pengusaha Rekaman, Produsen Karya Elektronik untuk menyerahkan Karya Cetak, Karya Rekam, dan/atau Karya Elektronik kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

1. Penyerahan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik

Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan 2 (dua) buah eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada Perpustakaan Daerah tempat domisili penerbit. Penyerahan karya cetak tersebut paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan. Setiap penerbit yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan karya cetak akan dikenai sanksi administratif yang akan diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. tidak memperoleh nomor serial terbit untuk Karya Cetak terbitan berikutnya;
- c. pembekuan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

Pengenaan sanksi administratif mengenai pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. Sedangkan tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Kewajiban penyerahan juga diberlakukan kepada setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia yang mempublikasikan Karya Rekam. Pengusaha rekaman wajib menyerahkan 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional dan 1 (satu) kopi kepada Perpustakaan Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan. Pengusaha rekaman yang tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan karya rekam akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha; dan
- c. pencabutan izin

Pengenaan sanksi administratif mengenai pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. Sedangkan tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Setiap produsen karya elektronik yang berada di wilayah negara Republik Indonesia yang mempublikasikan Karya Elektronik wajib menyerahkan karya elektronik dan memberikan akses dari setiap judul karya elektronik kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah tempat domisili produsen karya elektronik. Penyerahan karya elektronik dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dipublikasikan. Setiap Pengelola Media Elektronik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. tidak memperoleh nomor serial terbit elektronik untuk Karya Elektronik terbitan berikutnya;
- c. penutupan sementara akses elektronik;
- d. pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. pencabutan izin.

Pengenaan sanksi administratif pembekuan izin usaha dan pencabutan

izin dilakukan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan izin atas permohonan Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah. Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Selain penerbit, pengusaha rekaman, dan pengelola media elektronik, dalam RUU Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik juga diatur mengenai subyek hukum yang wajib menyerahkan karya cetak. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan perguruan tinggi yang menerbitkan karya cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak kepada Perpustakaan Nasional. Penyerahan karya cetak dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan. Kewajiban yang sama juga berlaku bagi Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Perangkat Daerah yang menerbitkan karya cetak wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Perpustakaan Daerah. Penyerahan karya cetak dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkan.

Berkaitan dengan karya rekam, lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan perguruan tinggi yang mempublikasikan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional. Penyerahan karya rekam dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan. Selain itu, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Perangkat Daerah yang mempublikasikan Karya Rekam wajib menyerahkan 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah. Penyerahan Karya Rekam dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dipublikasikan.

Berkaitan dengan karya elektronik, Lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan perguruan tinggi yang mempublikasikan Karya Elektronik wajib memberikan informasi dan kemudahan akses dari setiap judul Karya Elektronik kepada

Perpustakaan Nasional. Pemberian informasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dipublikasikan. Selain itu, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Perangkat Daerah yang mempublikasikan Karya Elektronik wajib menyerahkan atau memberikan akses dari setiap judul karya elektronik kepada Perpustakaan Daerah. Pemberian informasi Karya Elektronik dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah dipublikasikan.

Selain mengatur subyek hukum yang ada di dalam negeri, bagi setiap warga negara Indonesia yang karya cetaknya diterbitkan atau karya rekamnya dipublikasikan di luar negeri wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak atau 1 (satu) kopi rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional. Penyerahan karya cetak atau karya rekam dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkan atau dipublikasikan. Khusus bagi setiap warga negara asing yang menghasilkan karya cetak atau karya rekam mengenai Indonesia, yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul Karya Cetak atau 1 (satu) buah rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Nasional. Penyerahan karya cetak atau karya rekam dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkan atau dipublikasikan.

Dalam pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman. Pendelegasian kewenangan mengenai pelaksanaan penyerahan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik, serta pemberian akses karya elektronik selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah setelah menerima penyerahan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik

selanjutnya melakukan kegiatan pengelolaan terhadap karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik yang meliputi penerimaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pengawasan. Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Perpustakaan Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan karya hasil serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik. Penegasan bahwa Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Perpustakaan Daerah sebagai penanggung jawab dimaksudkan untuk menjamin agar karya hasil serah simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik terkelola dengan baik.

Dalam tahap penerimaan, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak yang telah menyerahkan karya cetak, karya rekam, dan/atau karya elektronik. Selanjutnya, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah melakukan pencatatan data antara lain jenis/bentuk karya cetak atau karya rekam, judul, akses karya elektronik, pihak yang menyerahkan, dan waktu penyerahan. Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah juga mencatatkan bahwa karya cetak, karya rekam, dan/atau karya elektronik yang diterima menjadi koleksi perpustakaan. Karya cetak dan karya rekam selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan pengaturan klasifikasi seperti memberi kode tertentu pada karya cetak dan karya rekam. Klasifikasi tersebut memudahkan pengelola dalam mengelompokkan karya cetak dan karya rekam. Selain klasifikasi, juga dibuat katalog yakni uraian singkat tentang keterangan suatu koleksi.

Dalam tahap pengolahan, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah melakukan kegiatan alih media dan penyusutan. Kegiatan alih media bertujuan untuk memudahkan penyimpanan dan perawatan. Alih media juga memberikan kemudahan penggunaannya melalui pemberian akses kepada pencari informasi/pemustaka. Kegiatan alih media tersebut dilakukan dalam bentuk media elektronik dan/atau media lain sesuai dengan

perkembangan teknologi. Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah melakukan alih media terhadap karya cetak dan karya rekam paling lambat lima tahun setelah diserahkan.

Pada karya cetak dan karya rekam yang telah dialihmediakan, Perpustakaan Nasional dapat melakukan penyusutan terhadap bentuk fisik dari karya cetak dan karya rekam tersebut. Penyusutan adalah kegiatan pengurangan jumlah karya cetak dan karya rekam dengan cara pemusnahan karya cetak dan karya rekam. Kegiatan penyusutan tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Penyusutan tidak dilakukan terhadap karya cetak dan karya rekam yang langka, bernilai guna, dan bernilai sejarah walaupun karya cetak dan karya rekam tersebut telah dialihmediakan. Bentuk fisik dari karya cetak dan karya rekam yang langka, bernilai guna, dan bernilai sejarah harus tetap dipertahankan. Ketentuan mengenai penyusutan karya cetak dan karya rekam diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tersebut menjadi acuan bagi Perpustakaan Daerah dalam melakukan penyusutan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Tahap selanjutnya yakni penyimpanan dan pelestarian. Penyimpanan dan pelestarian karya cetak dan karya rekam disesuaikan dengan jenis karya cetak dan karya rekam. Dengan semakin banyaknya koleksi yang sudah terhimpun di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, sedangkan ruang koleksi sangat terbatas, koleksi karya cetak dan karya rekam yang telah dialihmediakan akan memudahkan penyimpanan yang tidak memerlukan banyak ruang.

Dalam pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi perpustakaan, Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah perlu melakukan pengawasan seperti mendata apakah jumlah karya cetak dan karya rekam yang diterima telah sesuai dengan yang karya cetak, karya rekam, dan/atau karya elektronik yang diterbitkan atau dipublikasikan. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional dan

Perpustakaan Daerah dapat meminta judul/nomor karya cetak, daftar judul karya rekam, atau daftar judul/nomor karya elektronik kepada penerbit, pengusaha rekaman, atau produsen karya elektronik untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan.

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam dilakukan sesuai dengan standar pemeliharaan serta keamanan pelestarian karya cetak dan karya rekam. Pengelolaan karya elektronik dilakukan sesuai dengan standar keamanan teknologi informasi. Dalam pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik, Perpustakaan Nasional dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan kualitas pengelolaan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik.

Dalam pengelolaan karya cetak dan karya rekam juga diatur larangan terhadap setiap orang yang:

- a. membawa keluar tanpa izin Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah;
- b. merusak dan/atau menghilangkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah;
- c. menggandakan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah diserahkan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi; dan
- d. mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Karya Elektronik yang telah diberikan ke Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah

4. Penghargaan

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengelolaan koleksi nasional dalam rangka menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakannya. Wewenang tersebut

berkaitan dengan kewajiban dari wajib serah simpan untuk menyerahkan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik. Namun masih banyak wajib serah simpan yang belum melaksanakan kewajibannya. Padahal karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik sangat penting untuk dilestarikan demi kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh karenanya perlu meningkatkan kesadaran dari wajib serah simpan untuk bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Daerah dalam mewujudkan pelestarian koleksi nasional. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib serah simpan untuk melaksanakan kewajibannya salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan.

Penghargaan dapat menjadi salah satu bentuk apresiasi Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah kepada wajib serah. Pemberian Penghargaan diharapkan dapat menjadi daya tarik sekaligus dorongan bagi wajib serah untuk melaksanakan kewajiban. Pelaksanaan kewajiban serah simpan yang dilakukan secara patuh dan rutin berpengaruh dalam mewujudkan koleksi nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu untuk memberikan motivasi pada wajib serah agar patuh dan rutin melaksanakan kewajiban serah simpan, Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah memberikan penghargaan. Penghargaan diberikan kepada penerbit, pengusaha rekaman, atau produsen karya elektronik yang aktif melaksanakan kewajiban serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik. Penghargaan dapat berbentuk piagam atau bentuk lain, misalnya kemudahan untuk mendapatkan nomor terbit buku dan rekomendasi kemudahan izin edar Karya Rekam.

5. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana diatur dalam Undang-undang jika diperlukan. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan

pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penyebaran informasi. Oleh sebab itu setiap orang boleh memanfaatkan koleksi nasional di perpustakaan sesuai dengan tujuan tersebut. Jika pemanfaatan koleksi nasional di perpustakaan dilakukan penggandaan yang bertujuan untuk komersial maka hal ini dilarang karena bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik. Agar tujuan ini tercapai maka setiap orang yang melanggar ketentuan dalam hal penggandaan koleksi di perpustakaan untuk komersial dikenai pidana. Pidananya dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Selain karya cetak dan karya rekam, maka untuk karya elektronik yang sengaja didistribusikan, transmisikan atau membuat dapat diaksesnya karya elektronik yang telah diberikan ke perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan dikenai pidana yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda.

1. **Ketentuan Peralihan**

Berdasarkan Lampiran II Nomor 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum berkaitan dengan kebidanan yang sudah ada pada saat Undang-Undang mengenai kebidanan mulai berlaku. Ketentuan peralihan bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;

- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Ketentuan Peralihan dalam rancangan undang-undang ini memuat penyesuaian terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah dikelola oleh Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Daerah sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus sudah dialihmediakan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

1. **Ketentuan Penutup**

Berdasarkan Lampiran II Nomor 137 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, ketentuan penutup memuat:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- b. nama singkat peraturan perundang-undangan;
- c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan substansi di atas maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mengenai peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak, karya rekam dan Karya Elektronik membutuhkan peraturan pelaksanaan. Dalam Undang-Undang ini harus menentukan jangka waktu penetapan Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Serah

Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik dengan tujuan untuk menghindari penetapan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak , Karya Rekam dan Karya Elektronik dalam jangka waktu yang lama dan untuk menjamin bahwa Undang-Undang yang sudah disahkan memiliki peraturan pelaksanaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam ketentuan penutup menentukan keberlakuan Undang-Undang diundangkan. Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik dinyatakan berlaku pada saat diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik merupakan salah satu hasil karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya dan pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi pada khususnya. Mengingat pentingnya peranan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik sebagai koleksi nasional, perlu dilaksanakan pembinaan untuk pelestariannya dengan mewajibkan kepada setiap penerbit, pengusaha rekaman, produsen karya elektronik, warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang menghasilkan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri untuk menyerahkan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik kepada perpustakaan nasional dan/atau perpustakaan daerah.

Karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik yang telah diserahkan akan disimpan dan dikelola oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik yang diserahkan dan disimpan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial. Perpustakaan Nasional dapat melakukan alih media terhadap karya cetak dan karya rekam yang dilakukan dalam bentuk media elektronik dan/atau media lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu, Perpustakaan Nasional dapat melakukan penyusutan terhadap karya cetak dan karya rekam dalam bentuk tertentu yang telah dialihmediakan dengan memperhatikan kelangkaan, nilai guna, dan/atau nilai sejarah.

B. **Saran**

Dimasukkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam Prolegnas DPR RI tahun 2015-2019 menjadi momentum strategis untuk mewujudkan pelestarian hasil karya budaya bangsa yang berwujud karya cetak dan karya rekam. Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah, penerbit, pengusaha rekaman, dan produsen karya elektronik, serta masyarakat. Rancangan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik ini disusun dalam usaha menghimpun, melestarikan, dan mewujudkan koleksi karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik secara nasional.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik berasal dari kajian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh perancang Undang-Undang, peneliti, dan tenaga ahli yang ada di tim kerja Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR. Sebagai sebuah

karya ilmiah, Naskah Akademik ini membutuhkan penyempurnaan melalui forum uji publik yang resmi dan melibatkan para praktisi, akademisi, dan *stakeholder* yang mempunyai kepedulian terhadap pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam, dan karya elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI, *Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*, Jakarta: Bagian Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI 2011.

KBBI daring, *Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan RI*, diakses dari <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>

Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Tercipta, 2003.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*, Bandung: Alumni, 1994.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

Conference of Directors of National Libraries. The legal deposit of electronic publications; report of a CDNL Working Group. Paris, UNESCO, 2000.

Copyright aspects of the preservation of electronic publications. Amsterdam, Institute for Information Law, University of Amsterdam, 1998.

Council of Europe. Council for Cultural Co-operation. Culture Committee. Guidelines on library legislation and policy in Europe. Strasbourg, 1999. 26p.

Jasion, Jan T. The International guide to legal deposit. Aldershot, Ashgate, 1991.

Kofler, Birgit. Legal questions facing audiovisual archives. Paris, UNESCO, 2001.

The Legal deposit of online databases. London, British Library, Research and Development Department, 2006.

Legal deposit with special reference to the archiving of electronic materials. London, British Library. Research and Development Department, 2005.

Mackenzie Owen, J. & Walle, J. v. d. Deposit collections of electronic publications. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2006.

Mauritzen, Ingrid & Solbakk, SveinArne. A Study on copyright and legal deposit of online documents. Oslo, National Library of Norway, 1999.

McCormick, Paul. Legal deposit in Canada. Ottawa, National Library of Canada, 1999.

Partridge, R.C. Barrington. The history of the legal deposit of books through the British Empire. London, The Library Association, 1938.

Pomassl, Gerhard. Survey of existing legal deposit laws. Paris, UNESCO, 2007.